

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa disampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu maka Bawaslu Povinsi Banten merupakan lembaga sentral dan mempunyai perananan strategis terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang demokratis di Provinsi Banten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0012A/PW.02/SJ/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Unit Kerja Bawaslu Provinsi Tahun 2020 LKIP Tahun 2020 merupakan wujud konkrit akuntabilitas dan transparansi kinerja Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan tugas kewajiban dan kewenangannya

Akhirnya kita semua berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alalkum Wr. Wb.

Serang, Februari 2021

BAWASLU PROVINSI BANTEN
KETUA

DIDIH M. SUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi	2
2. Tugas, Wewenang Bawaslu Provinsi	2
B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi	6
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
2. Struktur Organisasi	10
3. Potensi Permasalahan	14
a) Kekuatan	14
b) Kelemahan	15
c) Tantangan dan Isu	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Visi dan Misi	17
C. Tujuan Dan Sasaran Strategis	19
D. Rencana Kerja Bawaslu	20
E. Perjanjian Kerja Bawaslu Tahun 2020	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Sasaran Strategis	26
C. Capaian Realisasi Keuangan	28
BAB IV PENUTUPAN	30
A. Kesimpulan	30
B. Rencana Dan Kebijakan Tahun 2021	31
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019.....	7
Tabel 1.2 SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.....	9
Tabel 2.1 Program Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.....	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019.....	23
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran dan Output Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2019	26
Tabel 3.2 Jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2017-2019.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 3.3 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	27
Tabel 3.4 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Banten	28
Tabel 3.5 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019	29
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2018 dan 2019 (Jenis Belanja)	31
Tabel 3.7 Persentase Penyerapan Anggaran Bawaslu Provinsi Banten TA 2019.	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Banten terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu Provinsi Banten tepatnya pada Tanggal 21 September 2012 yang terdiri dari unsur komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dan penambahan jumlah Anggota sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 050/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumatera Utara, Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023. Bawaslu Provinsi Banten yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Bawaslu Provinsi Banten merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan wilayah pengawasan terluas yaitu sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2020.

1. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu

2. Tugas, Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 dan 98, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 12) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99, Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu wujud strategi internal yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL serta pengawas TPS.

Selain itu ada juga unsur sekretariat sebagai dukungan administrasi dan teknis pengawasan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dengan komposisi Personil Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 20 (dua puluh) orang dan tenaga PPNPNS sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Provinsi Banten pada tahun 2020 berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020

1) Ketua dan Anggota

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc	KETUA
2	ALI FAISAL, SH., MH., ME	ANGGOTA
3	Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH	ANGGOTA
4	BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH., CLA	ANGGOTA
5	MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd	ANGGOTA
6	SAM'ANI, S.Sos	ANGGOTA
7	N. ABDURROSID SIDDIQ, S.Ag	ANGGOTA

2) Sekretariat (Pegawai Negeri Sipil (PNS))

No	Nama	Nama Jabatan
1	ASMIN SAFARI LUBIS	KEPALA SEKRETARIAT
2	AUFIA WIDODO	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
3	DIDI HADIYATNA	KEPALA BAGIAN ADMNISTRASI
4	IOS SOPANDI	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUKUM
5	H. ADE WAWAN D	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
6	SUKRON MULYADI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMN
7	DENI RADITA PRIHANDANA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN, AKREDITASI PEMANTAU DAN DATIN
8	INTAN GAYATRI SARAGIH	KEPALA SUB BAGIAN SDM DAN UMUM
9	JHON MARTIN	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
10	SAMBASI	BENDAHARA PENGELUARAN
11	FEBY FRATIWI	PELAKSANA TEKNIS
12	MARDIYATI	PELAKSANA TEKNIS
13	DWI NURHAYATI FITRIYANI	PELAKSANA TEKNIS
14	ELISABETH RIZKA	PELAKSANA TEKNIS
15	GIANINDA AUDRINE SUGIANTO	PELAKSANA TEKNIS
16	WINDIE TRIE PEBRIANTI SODIKIN	PELAKSANA TEKNIS
17	AHMAD JAFAR, AMD	PELAKSANA TEKNIS
18	SONI SETIAWAN	PELAKSANA TEKNIS
19	SANIM	PELAKSANA TEKNIS
20	ADE MUCHLIS	PELAKSANA TEKNIS

3) Sekretariat (Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN))

No	Nama	Nama Jabatan
1	HAER BUSTOMI	ANALIS MATERI SIDANG
2	BAHTIAR RIFA'I	ANALIS HUKUM
3	SAMSUL BACHRI	ANALIS MATERI SIDANG
4	ADIN SETIADIN	ANALIS DATA DAN INFORMASI
5	FERRI PURNAWAN	ANALIS HUKUM
6	E. NURPARIDOH	ANALIS DATA DAN INFORMASI
7	ABDUL HOLID	ANALIS HUKUM
8	FUADUDDIN	PENGAWAS PEMILU
9	ABDUL AZIZ	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
10	SAMSUL MAARIF	PENGELOLA KEUANGAN
11	HARI MURYANTO	PENGELOLA KEUANGAN
12	NUR ANGRIANI	PENGELOLA ARSIP
13	AHMAD RIZALLUDIN	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
14	JUMBRIYANATI	PENGELOLA KEUANGAN
15	SADEWI	PENGELOLA PERSURATAN
16	AISAH DWI PANGESTY	PENGELOLA ARSIP
17	NURAINI FAUZIAH	PENGELOLA PERSURATAN
18	ELIAN RIZKI FARISA	PENGELOLA KEUANGAN
19	TB. SUPRIADI	KEAMANAN
20	DIDA RAHADIAN	KEAMANAN
21	ELFAN FAHMI	KEAMANAN
22	ACENG SUHANDI	DRIVER
23	LIKMA FERIANTO	DRIVER
24	EDIH SURADIH	DRIVER
25	YURIZAL	DRIVER
26	OKY CHANDRA	DRIVER
27	AGUS MUTHOLIB	DRIVER
28	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN	DRIVER
29	SUHENDAR	DRIVER
30	AMIN PRIONO	PRAMUSAJI
31	ANDI FIRMANSYAH	PRAMUSAJI

Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang merupakan staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Berikut ini adalah jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Provinsi Banten:


Tabel 1.2
SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Banten Tahun 2020

No.	Bawaslu	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat (PNS dan PPNPNS)
1.	Provinsi Banten	7	51
2.	Kabupaten Pandeglang	5	19
3.	Kabupaten Lebak	5	20
4.	Kabupaten Tangerang	5	21
5.	Kabupaten Serang	5	19
6.	Kota Tangerang	5	17
7.	Kota Cilegon	3	22
8.	Kota Serang	5	17
9.	Kota Tangerang Selatan	5	22

2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020



Organisasi di atas dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berdasarkan Perbawaslu tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi dengan typology B, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. **Bagian Administrasi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- 2) pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- 4) pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan dan pengawasan internal

Bagian Administrasi terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum

b. **Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 mempunyai tugas melakukan penyiapan Pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar Lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan pemilu di daerah Provinsi, dan pengelolaan data informasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- 2) koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;

- 3) fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- 4) fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- 6) pelaksanaan Kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;
- 7) akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- 8) pengawasan tahapan Pemilu;
- 9) supervise dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 10) pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Bagian Pengawasan terdiri atas:

- 1) Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi; dan
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;

- 2) fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- 3) pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- 4) fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- 5) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- 6) koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- 7) koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- 8) pelaksanaan penyelesaian urusan administrasi permohonan sengketa proses Pemilu;
- 9) pelaksanaan penyelesaian administrasi dan fasilitasi mediasi sengketa proses Pemilu;
- 10) pelaksanaan penyelesaian administrasi dan urusan persidangan sengketa proses Pemilu;
- 11) penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 12) penyiapan kajian hukum, peraturan perundang undangan, dan produk hukum;
- 13) fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 14) fasilitasi konsultasi hukum;
- 15) pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- 16) fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Banten mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Banten. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Banten.

a) Kekuatan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Banten memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- 1) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- 2) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- 3) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- 4) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- 5) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- 6) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- 7) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- 9) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

b) Kelemahan

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Banten juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- 1) Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- 2) Regulasi teknis pengawasan Pemilu serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi (melalui Bimtek) di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa Kabupaten/Kota yang masih kurang;
- 5) Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Tantangan dan Isu

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam kondisi darurat *Covid-19*. Sehingga akan banyak tantangan dan isu-isu yang harus dihadapi pada Pilkada 2020. Adapun tantangan dan isu-isu tersebut meliputi :

1. Adanya tantangan pengawasan pada Tempat Pemilihan Suara (TPS), Pengawas TPS selain harus menguasai prosedur dan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara juga harus ikut mengawasi protokol kesehatan;

2. Masih tingginya golongan putih (golput) yang akan dihadapi dalam Pilkada 2020, sehingga diperlukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
3. Adanya potensi pelanggaran Pemilu yang semakin besar, seperti adanya potensi praktik politik uang atau politik transaksional oleh para peserta Pilkada yang berpikir pragmatis dengan jalan pintas;
4. Adanya kemungkinan gugatan hasil oleh pasangan calon yang tidak menerima hasil pemungutan suara;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (4 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Bawaslu Provinsi Banten sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan Bawaslu RI. Dalam implementasinya, rencana strategis 2020-2024 telah disusun Bawaslu RI dengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis Bawaslu RI kedalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Banten. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

B. Visi dan Misi

Bawaslu RI merupakan lembaga pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa *Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*. Bawaslu Provinsi

sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap yang memiliki wilayah kerja lingkup provinsi yang bertanggungjawab kepada Bawaslu RI. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan seluruh jajarannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu. Visi Bawaslu Provinsi Banten mengacu pada visi Bawaslu RI yaitu :

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata ***tepercaya***, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

C. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu RI, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Mengacu pada substansi pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 2) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 3) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

D. Rencana Kerja Bawaslu

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi atas rencana kerja yaitu melalui pelaksanaan berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *sasaran/outcome* dari program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategis yang sudah disusun, maka berikut adalah program-program dari Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun 2020 sebagai bentuk rencana kerjanya.

Tabel 2.1

Program Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	KEGIATAN
1.	Layanan Administrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi keuangan dan BMN Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Peliputan dokumentasi dan pengelolaan media informasi Konsumsi Perkantoran Pembinaan Kesekretariatan Pengawas Pemilu Fasilitasi Dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan program
2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pemilu Partisipatif Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Fasilitasi Sentra Gakkumdu Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum
3.	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	Fasilitasi dan koordinasi pengawasan tahapan Pemilu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

NO.	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	KEGIATAN
	Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Sosialisasi Pengawasan Pemilu Teknis Pengawasan Pemilu Penyelesaian Sengketa Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Fasilitasi, Publikasi dan dokumentasi Pengawasan Pemilu
4.	Layanan Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
5.	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

E. Perjanjian Kerja Bawaslu Tahun 2020

Penetapan Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disepakati bersama oleh Didih M. Sudi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Pihak Pertama) dengan Abhan selaku Ketua Bawaslu RI (Pihak Kedua). Perjanjian Kinerja tersebut telah ditandatangani pada bulan Agustus 2020 (*Lampiran 1*).

Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 bertujuan menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Capaian kinerja akan disupervisi dan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Adapun perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota yang Disesuaikan dengan Regulasi	100%
		Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), oleh karena itu Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pemilu menyusun akuntabilitas kinerja dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Banten.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilaksanakan atas capaian indikator hasil dari suatu program serta indikator keluaran dan hasil dari suatu kegiatan. Adapun cara mengukur kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi akan menghasilkan nilai individual indikator sasaran. Indikator sasaran diidentifikasi dari hasil masing-masing kegiatan sehingga dapat terlihat adanya keterkaitan kegiatan dengan sasarannya. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan isi dari Perjanjian Kinerja 2020 yang telah dibuat.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara rinci gambaran kinerja baik keuangan maupun output yang capai Bawaslu Provinsi Banten dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran dan Output Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran			Output			
			Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	% Realisasi (%)	Target (volume)	Total Realisasi (volume)	Total Realisasi (%)	Total Progres (%)
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.001 Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan/ Dokumen)	4.811.796.000	4.057.546.082	84,32	16.0000	16.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.002 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan/ Dokumen)	14.735.684.000	9.317.370.594	63,23	15.0000	15.0000	100,00	95,03
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.003 Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Laporan/ Dokumen)	41.454.114.000	27.647.778.454	66,69	18.0000	18.0000	100,00	99,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.004 Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc (Laporan/ Dokumen)	65.772.336.000	54.733.176.670	83,22	3.0000	3.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.010 Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Laporan/ Dokumen)	3.049.541.000	1.643.596.650	53,90	3.0000	3.0000	100,00	100,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	569.000.000	560.060.000	98,43	1.0000	1.0000	100,00	98,00
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	5245.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	45.709.439.000	34.217.619.861	74,86	1.0000	0,9996	99,96	99,96

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang menjadi fokus Bawaslu Provinsi Banten yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Lembaga Pemilu *Ad-hoc*. Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai bentuk pencapaian kinerja. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**
- 2) **Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota yang Disesuaikan dengan Regulasi**

Pada Indikator ini terdapat dua capaian yang ingin dicapai oleh Bawaslu Provinsi Banten yaitu:

a) Penanganan Pelanggaran

Pada Tahun 2020 terdapat 4 (empat) Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pelanggaran pemilihan diartikan sebagai tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Klasifikasi terhadap jenis pelanggaran digunakan untuk membedakan jenis pelanggaran yang dilakukan serta konsekuensi sanksi yang diberikan. Pelanggaran yang ditemukan selama Pilkada 2020 di Provinsi Banten sebanyak 162 kasus yang terdiri dari temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) maupun laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 103 (seratus tiga).

Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

NO	PROVINSI BANTEN	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH LAPORAN	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN							KETERANGAN	
				ADM	PIDANA				ETIK	BUKAN PELANGGARAN		LAINNYA
					DI HENTIKAN DI SG I (BAWASLU, KEPOLISIAN, KE JAKSAAN)	DI HENTIKAN DI SG II (BAWASLU, KEPOLISIAN, K EJAKSAAN)	DI HENTIKAN DI SG III (PENYIDIKAN)	PUTUSAN PN				
1	Provinsi Banten		4		4							4 laporan dugaan pidana di hentikan karna tidak memenuhi unsur pidana
2	Bawaslu Kota Cilegon	25	14	8	18			2	5	6		
3	Bawaslu Kabupaten Serang	8	25	17	10	1		1		4		
4	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	12	46	3	7	25	1	1		7	14	26 laporan tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil/materil
5	Bawaslu Kabupaten Pandeglang	14	14	2	1	7		1	3	6	8	6 laporan tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil/materil
TOTAL KESELURUHAN		59	103	30	8	64	2	2	6	18	32	
		162		162								

keterangan

Jumlah

162

harus sama dengan

162

Capaian kinerja yang dihasilkan pada indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan pengukuran:

Jumlah pelanggaran yang ditangani di bagi Jumlah pelanggaran yang diterima dikali 100 %

b) Penyelesaian Sengketa

Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Laporan di selesaikan paling lama 12 (dua belas hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Pada Pilkada Tahun 2020, Bawaslu menerima 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa yaitu oleh Bawaslu Kota Cilegon dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Indikator penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar 80 % dari target yang ingin dicapai sebesar 100%

C. Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan **dibandingkan** dengan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 34,30 persen. Hal ini disebabkan selama masa pandemi *Covid-19* semua kegiatan Bawaslu Provinsi Banten ditunda pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran Ketua Bawaslu Nomor 0070/K.Banwaslu/PR.03.00/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dilingkungan Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan di wilayah Banten, sehingga berpengaruh besar terhadap realisasi anggaran tersebut.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2019 dan 2020 (Jenis Belanja)

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8,423,685,463	8,638,084,755	(2.48)
Belanja Barang	75,890,664,442	121,218,960,824	(37.39)
Belanja Modal	1,450,465,000	676,506,082	114.41
Jumlah	85,764,814,905	130,533,551,661	(34.30)

Selain itu Realisasi Keuangan Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 melebihi target penyerapan anggaran Tahun 2020. Adapun persentase keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Persentase Penyerapan Anggaran Bawaslu Provinsi Banten TA 2020

Pagu	Target	Realisasi
90.672.644.000	81.605.379.600 (90%)	85.764.814.905 (94,59%)

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian Bab-Bab sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2020 telah efektif dan efisien, dan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- 3) Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada 2020 sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 4) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Rencana Dan Kebijakan Tahun 2021

Kebijakan:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait tata cara pemberian bantuan hukum yang dapat difasilitasi oleh Bawaslu kepada masyarakat atau organisasi yang memerlukan bantuan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran dibawahnya dengan terus memberikan wadah pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan Pemilu.
3. Meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tupoksi Bawaslu dan jenis- jenis pelanggaran Pemilu